



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 111/PP.04.2-BA/1174/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PADA KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Muhammad Taufiq

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA
LANGSA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	MAIMUN SYAHPUTRA, ST	LAKI-LAKI	KUALA LANGSA
2	MASITAH	PEREMPUAN	KUALA LANGSA
3	FAZRIANI S	PEREMPUAN	KUALA LANGSA
4	UMI KALSUM	PEREMPUAN	LHOK BANIE
5	DEVIL LIYANTARA PUTRA	LAKI-LAKI	LHOK BANIE
6	JANUAR IHSAN	LAKI-LAKI	LHOK BANIE
7	AKHYAR	LAKI-LAKI	MATANG SEULIMENG
8	HARYATI	PEREMPUAN	MATANG SEULIMENG
9	ADE MIRANDA	LAKI-LAKI	MATANG SEULIMENG
10	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	PB. BEURAMO
11	HANIKA MEUTIA, SP	PEREMPUAN	PB. BEURAMO
12	NURLISA	PEREMPUAN	PB. BEURAMO
13	JULIANI	PEREMPUAN	PB. TEUNGOH
14	NURDIANTO	LAKI-LAKI	PB. TEUNGOH
15	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	PB. TEUNGOH
16	SYAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI	SERAMBI INDAH
17	FAZRIN	LAKI-LAKI	SERAMBI INDAH
18	DELIAN FAZIRA	PEREMPUAN	SERAMBI INDAH
19	SOFYAN AR	LAKI-LAKI	SEURIGET
20	NITA YULINDA	PEREMPUAN	SEURIGET
21	IQBAL MAULANA	LAKI-LAKI	SEURIGET
22	JULAINI	PEREMPUAN	SIMPANG LHEE
23	KHAIDIR	LAKI-LAKI	SIMPANG LHEE
24	MOHAMMAD LAILY	LAKI-LAKI	SIMPANG LHEE
25	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN	SUNGAI PAUH
26	NURHAYATI	PEREMPUAN	SUNGAI PAUH
27	MURDANI	LAKI-LAKI	SUNGAI PAUH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
28	MUSTAQIN	LAKI-LAKI	SUNGAI PAUH FIRDAUS
29	IQSAN MAULANA	LAKI-LAKI	SUNGAI PAUH FIRDAUS
30	AINUN MARDIAH	PEREMPUAN	SUNGAI PAUH FIRDAUS
31	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	SUNGAI PAUH PUSAKA
32	ERNITA KESUMA	PEREMPUAN	SUNGAI PAUH PUSAKA
33	MASYITAH	PEREMPUAN	SUNGAI PAUH PUSAKA
34	M MUNIR USMAN	LAKI-LAKI	SUNGAI PAUH TANJONG
35	FIKRI ARIF	LAKI-LAKI	SUNGAI PAUH TANJONG
36	RISKA DAMAYANTI	PEREMPUAN	SUNGAI PAUH TANJONG
37	ANSAR	LAKI-LAKI	TEULAGA TUJUH
38	SAMSUL ASWAR	LAKI-LAKI	TEULAGA TUJUH
39	KRIMAL MANSYAH	LAKI-LAKI	TEULAGA TUJUH

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq